



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
P A L E M B A N G

PUTUSAN NOMOR 13-K/PM I-04/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dimas Puji Dewantoro.
Pangkat/NRP : Serda/21160224980396.
Jabatan : Ba Korem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 13 Maret 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Blora Gg. Jaya RT.08 Lk.II Kel. Segalamider
Kec.Tanjung Karang Barat, Kota Bandara Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 043/Gatam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 043/Gatam selaku Ankum Nomor Kep/ 45/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahana ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 49/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 52/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Hal. 1 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54/XII/2021 tanggal 30 Desember 2020.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 di di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/10-K/PM.I-04/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM I-04/AD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-18/A-12/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/52/XI/2020 tanggal 26 November 2020 .
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP-13K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP-13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat :

- 2 (dua) buah hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.6476-10.B/HP/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Testpack Merk MONOTES.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan dalam bentuk clementie (permohonan keringanan hukuman) yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa akhir-akhir ini sangat marak peredaran gelap Narkotika bahkan sudah menjadi musuh bersama untuk melawan bandar-bandar/gembong Narkotika, namun demikian tentu ada klasifikasi hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika, tidak terkecuali pada diri Terdakwa. Pada prinsipnya kami sependapat siapapun yang terlibat penyalahgunaan Narkotika harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun terlepas sebagai subyektivitas pembelaan Penasehat Hukum atas diri Terdakwa, kiranya perlu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika pada diri Terdakwa, dalam kontek keadilan bagi Terdakwa in casu sebagai korban maraknya peredaran gelap narkotika.

b. Bahwa dalam perkara aquo memang Terdakwa telah menghadapi persidangan dengan dakwaan penyalahgunaan Narkotika, dan tuntutan dari Oditur Militer selain hukuman pokok juga ada hukuman tambahan, padahal filosofi menghukum adalah tidak semata-mata memidana tetapi juga memberikan ruang untuk mendidik agar si terhukum bisa kembali ke jalan yang benar.

c. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara aquo selain terancam pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara juga pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer. Oleh karena dalam upaya memarangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang salah satunya dengan penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) yang diantaranya tersisip adanya tujuan untuk mengembalikan kehormatan pada diri yang bersangkutan in casu terdakwa yaitu berupa

Hal. 4 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan moral (aspek agama, sosial, budaya dll) melalui lembaga pemasyarakatan agar Terdakwa bisa kembali pada jalan yang benar, pada hakekatnya kami sependapat dan memang bagi penyalahguna narkoba harus dihukum khususnya bagi Terdakwa yang berstatus militer, akan tetapi Terdakwa Pratu Zulfikar yang didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pengguna adalah menggambarkan keadaan psikologis Terdakwa yang memang karena sebagai korban.

- d. Untuk itu kiranya terhadap penyalahgunaan narkoba haruslah dipandang sebagai korban, karena sepenuhnya perbuatan terdakwa Pratu Zulfikar yang telah mengkonsumsi narkoba adalah karena adanya peredaran gelap narkoba yang keberadaannya dapat menasar pada setiap individu baik pria maupun wanita tanpa memandang status, juga termasuk menasar kepada anak-anak, remaja dan atau anak dibawah umur bahkan orang yang dianggap dewasa sekalipun seperti Dimas Puji Dewantoro.
- e. Bahwa Terdakwa masih memiliki masa depan yang sangat panjang dalam kehidupannya dikaitkan dengan usianya yang masih muda.
- f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi seta kembali ke jalan yang benar.
- g. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga istri dan anak yang masih kecil sehingga membutuhkan biaya hidup dan pendidikan.

Majelis Hakim yang terhormat, Oditur Militer yang kami hormati, bermanan dengan uraian kami tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, berkenan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan atas diri Terdakwa, agar kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan harapan dapat menebus kesalahannya dengan menunjukkan jati dirinya yang lebih baik untuk mengisi masa depan dalam kehidupannya.

Hal. 5 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau pada bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Perumahan As-Shiffa Jln. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Dimas Puji Dewantoro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160224980396.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Terdakwa naik jaga Satri Makorem 043/Gatam, kemudian hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin keluar cari makan kepada Wadanru jaga, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF Terdakwa dari Makorem 043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan memin ta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2

Hal. 6 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- c. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua, selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB kembali ke Makorem 043/Gatam, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam dan langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Pratu Zulfikar (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan sabung ayam.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol B 1338 BYZ datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri pengurus

Hal. 7 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kendaraan roda empat milik Saksi-5, saat di dalam kendaraan Saksi-5 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.

- g. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena kendaraan roda empat tidak bisa masuk maka Saksi-5 turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kendaraan, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali ke kendaraan, setelah didalam kendaraan, Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-5 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-5 di Perumahan Assifa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- h. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara sebagai berikut pertama Terdakwa dan Saksi-5 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan kedalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-5 menyedot hingga keluar asap, lalu Terdakwa mengulangi lagi menghisap hingga sebanyak dua kali, sedangkan Saksi-5 berkali-kali sampai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis.
- i. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa gelisah tidak ada rasa nyaman dan happy, kemudian alat hisap (bong) tersebut Saksi-5 buang kedalam wadah sampah yang ada di rumah Terdakwa, sedangkan untuk kaca pireknya disimpan oleh Saksi-5.
- j. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 11.24 WIB atas perintah Dantim Intel Korem

Hal. 8 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

043/Gatam, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa test pack merk MONOTES, kemudian dari hasil tes urine tersebut didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine (Narkotika jenis Shabu-shabu), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- k. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Penyidik Denpom II/3 Lampung serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.
- l. Bahwa dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Prov. Lampung maka diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pakumrem 043/Garuda Hitam yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 2910113850670, Lettu Chk Iman Rohiman, S.H. NRP 21980107751178, Lettu Chk (K) Olliva Febrojaya, S.H. NRP 21990197750280, Sertu (K) Fathir Pusparini, S.H. NRP 21140103390494, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/134/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari Komandan Korem 043/Garuda Hitam dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 16 Maret 2021 .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Yayan Agus Suryana
Pangkat, NRP : Serma 21050049860883
Jabatan : Baur Unit Sus 1 Tim Intel Rem 043/Gatm
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 12 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padmo Sari Desa Haduyung
Kec. Natar Ka. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Korem 043/Gatam namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 11.24 WIB di Makorem 043/Gatam telah melakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Saksi-2 Sertu Bayu Agustina Pratama dengan menggunakan alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES .
3. Bahwa alasan dilakukannya test urine terhadap Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa baru kembali ke kesatuan Korem 043/Gatam karena telah melakukan tindak pidana lain yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) tmt. 07 sampai dengan tanggal 13 September 2020.
4. Bahwa dari hasil test urine tersebut, Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang diduga Narkotika.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa diinterogasi yang mana Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan warga sipil pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di daerah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di

Hal. 10 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
8. Bahwa Tim Intel Korem 043/Gatam tidak melakukan pengeledahan baik badan, kendaraan maupun rumah Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun dari Terdakwa.
9. Bahwa setelah dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat yang diduga Narkotika, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses hukum
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Bayu Agustina Pratama
Pangkat/NRP : Sertu, 21130022870894
Jabatan : Ba Tim Intel Rem 043/Gatam
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Gunung Megang, 27 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Nuwo Sriwijaya Jl.Raden Gunawan Kel.Hajimena Kec.Natar Kab.Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat bersama-sama berdinasi di Korem 043/Gatam, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan di Korem 043/Gatam.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung yaitu dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu .
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.24 WIB dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh anggota Tim Intel Korem 043/Gatam di Saksi bersama dengan Saksi-2 dengan menggunakan alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES.
4. Bahwa alasan dilakukannya test urine terhadap Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa baru kembali ke kesatuan Korem 043/Gatam karena telah melakukan tindak pidana lain yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) tmt. 7 s.d. 13 September 2020.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapat hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang diduga Narkotika.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa bersama warga sipil telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di daerah Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat itu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selain itu Tim Intel Korem 043/Gatam tidak melakukan penggeledahan badan, kendaraan maupun rumah Terdakwa karena Tim Intel Korem 043/Gatam tidak menemukan barang nukti apapun dari Terdakwa.

Hal. 12 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat yang diduga Narkotika, lalu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses hukum.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.35 WIB Saksi bersama Penyidik Denpom II/3 membawa Terdakwa ke UPTD Kesehatan Prov. Lampung untuk memeriksa urine Terdakwa secara Laboratorium.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Zulfikar
Pangkat/NRP : Pratu,31140044210592
Jabatan : Taban Mudi Denma Korem 043/Gatam
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Negeri Batin Kab.Way Kanan, 21 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Asifah Jl. Soekarno Hatta Kec. Natar Kab. Lampung Selatan .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa baru saja berdinis di Korem 043/Gatam namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dengan menggunakan mobil milik mertuanya Saksi jenis Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1338 BYZ berangkat dari rumah mertua Saksi yang beralamat di Jl. Untung Suropati Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan maksud untuk meminta uang di tempat perjudian sabung ayam yang ada di daerah tersebut.

Hal. 13 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi tiba di daerah tersebut dan melihat sudah ada Terdakwa juga disana padahal tidak ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi meminta uang kepada pengurus tempat perjudian sabung ayam tersebut dan diberi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi berbincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan berkata “anterin gua yuk” lalu Saksi bertanya “kemana”, dan dijawab Terdakwa “uda ayo, ada duit ngak”, Saksi menjawab “ada”, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir Alfamart yang ada di pinggir jalan di daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa naik kedalam mobil Saksi dan duduk di kursi depan sebelah kiri Saksi yang saat itu yang mengemudikan kendaraan Saksi dan mobil berjalan, didalam mobil Saksi bersama Terdakwa hanya mendengar musik
4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju arah Kab. Lampung Tengah sekira pukul 15.00 WIB yang dikendari oleh Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1338 BYZ ya sepanjang diperjalanan Saksi bersama Terdakwa musik dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi bersama Terdakwa turun dari mobil, kemudian Saksi melihat Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mana saat itu laki-laki tersebut sudah berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan laki-laki tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi masuk lagi kedalam mobil, kemudian di dalam kendaraan Terdakwa berkata “main ke rumah kamu yuk”, Saksi jawab “ya udah, ayo”, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi yang beralamat di Perumahan As-Siffa Jl. M.Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan sepanjang dipejalanan Saksi bersama Terdakwa mendengar suara musik.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke rumah dan langsung masuk ke ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) dari botol air mineral bekas yang terbuat dari plastik, kemudian diberi sedotan plastik/pipet, selanjutnya

Hal. 14 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditaburkan diatas kaca bening berukuran kecil dan dipanaskan dengan menggunakan korek api, setelah dipanasi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan alat hisap (bong) kepada Saksi, kemudian Saksi menghisapnya sampai habis.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB selesai Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Terdakwa minta diantarkan ke Alfamart yang ada di daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirkan di halaman parkir Alfamart tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi kembali ke rumahnya.
7. Bahwa saat Terdakwa turun dari kendaraan dan menemui seorang laki-laki di pinggir jalan di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, saat itu Saksi juga ikut keluar dari kendaraan namun hanya menunggu di dekat kendaraan tidak ikut menemui laki-laki tersebut.
8. Bahwa selama dalam perjalanan dari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah menuju rumah Saksi di Perumahan As-Siffa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa tidak mengatakan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan alat hisap (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi di Perumahan As-Siffa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa selain pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi, Saksi tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-4 tidak dapat hadir karena sedang menjalani isolasi mandiri sakit terpapar Covid-19 dan Saksi 5 tidak dapat hadir karena tingginya beban kerja di UPTD balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31

Hal. 15 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi-4

Nama lengkap : Marsono
Pangkat/NRP : Sertu,31000088241178
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/3 Lampung
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cpm Gg. Garuda Kel.Pengajaran Kec.TBU Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, barulah pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Madenpom II/3 Lampung, saat itu Terdakwa diserahkan oleh Tim Intel Korem 043/Gatam ke Denpom II/3 Lampung guna menjalani proses hukum dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).
2. Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan oleh Tim Intel Korem 043/Gatam ke Denpom II/3 Lampung pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 untuk menjalani proses hukum perkara THTI, Tim Intel Korem 043/Gatam menyampaikan bahwa Terdakwa telah dites urinenya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Penyidik Denpom II/3 bersama personil Lidpamfik Denpom II/3 yaitu Saksi serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.

Hal. 16 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Saksi diberitahu oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung bahwa hasil tes urine Terdakwa sudah keluar dan didapati hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (Narkotika jenis Shabu-shabu).
5. Bahwa selanjutnya Personil Lidpamfik Denpom II/3 Lampung melakukan pengembangan perkara tersebut dengan mewawancarai Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Pratu Zulfikar Amrullah NRP 31140044210592 Taban Mudi Denma Korem 043/Gatam pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di rumah Pratu Zulfikar Amrullah di Perumahan As-Syiffa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Widiyawati
Pekerjaan/Nip : Penata Muda III/a, 19702142009022002
Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Seksi Pelayanan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
Tempat, tanggal lahir : Muara Jaya (Lampung Barat), 14 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rusa Gg. Kapling Kel. Suka menanti Kec. Kedaton Kota Bandara Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas dan fungsi Saksi di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Jln. Samratulangi No.103 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung adalah melakukan pemeriksaan

Hal. 17 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada sampel urine.

3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine Terdakwa sesuai Surat Dandenpom II/3 Lampung Nomor B/606/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang permintaan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa pada tanggal 20 September 2020 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Jln. Dr. Samratulangi No.103 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 Saksi hanya melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa, untuk darah yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh hasil yaitu pada urine Terdakwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu).
5. Bahwa dengan ditemukannya zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) dalam urine Terdakwa maka dapat dipastikan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan tenggang waktu dari seseorang yang mengonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine ke pemeriksaan urine yang dilakukan agar tetap dapat ditemukan zat Narkotika jenis ini pada urine tersebut tidak dapat diukur dengan waktu, karena tergantung dari seberapa sering dan seberapa banyaknya yang bersangkutan mengonsumsi Narkotika tersebut.
6. Bahwa selain zat jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), ada zat lain yang ditemukan atau terkandung pada urine Terdakwa yaitu zat jenis Amphetamine yang mana zat Amphetamine tersebut sama dengan zat Methamphetamine yaitu termasuk zat Narkotika yang ada di Shabu-shabu.
7. Bahwa ciri-ciri orang yang telah mengonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) adalah gerak tubuhnya Hiper aktif dan apabila dikonsumsi dengan terus-menerus akibatnya dapat kecanduan, merusak otot motorik (saraf pusat) tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kelumpuhan.
8. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dapat diakui dan dipergunakan dalam persidangan di

Hal. 18 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, baik pengadilan Negeri/umum maupun Pengadilan Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro NRP 21160224980396 menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui Secaba PK selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan dan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Raider di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa naik atau bertugas Jaga Satri di Makorem 043/Gatam, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Komanda Regu Jaga Satri selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung mulai hari Jum'at tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 17.00 WIB.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng dan transportasi sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF keluar dan meninggalkan Pos Jaga Satri Makorem 043/Gatam serta menyampaikan alasan kepada Wadan Regu Jaga Satri a.n. Koptu Romisa akan cari makan selanjutnya menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Iamm Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminta uang kepada bandar judi dadu guncang (koprok) dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian di daerah tersebut.
4. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung

Hal. 19 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang markas Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ, kemudian Terdakwa meminta uang kepada pengurus tempat perjudian tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) oleh anggota TNI AD atas nama Sertu Herman anggota Kodim 0422/LB yang saat itu Sertu Herman menjadi orang yang mengguncang dadu judi koprok tersebut dan pada saat itu ada Saksi-5 disana padahal tidak ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah itu sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam miliknya dari Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menuju Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan untuk meminta uang kepada bandar judi dadu guncang (koprok) dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian di daerah tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa tiba disana, kemudian diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh pengurus tempat perjudian tersebut yang merupakan warga sipil atas nama Sdr. Romli, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.
7. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki, setelah bertemu dengan Sdr. Riki selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki kedalam kamar yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Riki memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minuman mineral merk Aqua, selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa bersama Sdr. Riki mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa kembali ke Makorem 043/Gatam dan

Hal. 20 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.

8. Bahwa saat datang ke rumah Sdr. Riki pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sebelumnya Terdakwa tidak menghubungi ataupun membuat janji bertemu dengan Sdr. Riki, saat itu Terdakwa langsung saja kesana karena Terdakwa tahu Sdr. Riki pasti menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu karena selama ini Terdakwa tahu bahwa Sdr. Riki adalah pengedar Narkotika.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Riki adalah pengedar Narkotika adalah sejak pertama kali kenal yaitu pada tahun 2019, yang memberitahu adalah Sdr. Yoga, Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli Narkotika dari Sdr. Riki yang pastinya sudah lebih dari 1 (satu) kali yaitu jenis Shabu-shabu.
10. Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. Riki di daerah Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah yaitu setelah Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah yang ditempati Sdr. Riki, kemudian Sdr. Riki berkata kepada Terdakwa "ini bang barangnya", saat itu Sdr. Riki sambil memperlihatkan kepada Terdakwa berupa bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa berkata "ya udah Ki, langsung masukin aja", selanjutnya oleh Sdr. Riki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dimasukkannya ke dalam alat hisap (bong) yang sudah disiapkan olehnya, kemudian Sdr. Riki membakar Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah siap kemudian Sdr. Riki menyodorkan alat hisap (bong) tersebut ke arah mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak lebih kurang 6 (enam) hisapan.
11. Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Riki ada beberapa teman Sdr. Riki yang berada di rumah tersebut namun saat Terdakwa dan Sdr. Riki mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kamar Sdr. Riki, saat itu beberapa teman Sdr. Riki tersebut hanya duduk duduk di luar rumah tidak ada yang masuk dan menyaksikan saat Terdakwa dan Sdr. Riki mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hal. 21 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Riki Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Shabu-shabu dengan Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) Taban Mudi Denma Korem 043/Gatam pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi-3 di Perumahan Assifah Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Riki.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk datang dan meminta uang ke tempat perjudian Dadu Gancang (judi koprok) dan sabung ayam, kemudian Terdakwa menyetujuinya.
14. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih datang ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sesuai dengan rencana sebelumnya Saksi-5 dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih berangkat dari rumah Terdakwa menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan maksud meminta uang di tempat perjudian dadu gancang dan sabung ayam yang berada di daerah tersebut.
15. Bahwa sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di daerah tersebut namun belum buka, baru sekira pukul 15.30 WIB saat tempat perjudian dibuka Terdakwa turun dari mobil dan meminta uang kepada pengurus tempat perjudian dan diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali masuk mobil milik Saksi-3, saat di dalam mobil Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "ayo ru kita kesana", Terdakwa jawab "nanti kita pulang ke rumah ngak bawa uang", Saksi-3 kembali berkata "kan nanti di belakang kompi masih ada", kemudian Terdakwa setuju dan mereka berdua berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.
16. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, karena mobil tidak bisa masuk lalu saat itu yang turun dari mobil adalah Saksi-

Hal. 22 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kendaraan, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke mobil, setelah didalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “mana Zul”, dijawab oleh Saksi-3 “ini”, sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-3 di Perumahan Assifa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

17. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-3, selanjutnya di dalam rumah Saksi-3, mereka berdua mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut hingga pukul 18.30 WIB.
18. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-3 yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 semuanya dilakukan di rumah Saksi-3.
19. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada tahun 2017 saat masih berdinis di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 saat di rumah Sdr. Riki seperti Terdakwa jelaskan diatas.
20. Bahwa yang memperkenalkan atau mengajak Terdakwa untuk pertama kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah Sertu Adam, Sertu Deni Permadi dan Serka A.Y. Dirgantara, saat itu kami semua masih berdinis di Yonif 143/TWEJ pada tahun 2017, yang Terdakwa ketahui saat ini Sertu Adam dan Sertu Deni Permadi masih berdinis di Yonif 143/TWEJ, sedangkan untuk Serka A.Y. Dirgantara saat ini sudah berdinis di Kodim 0421/LS.
21. Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Sertu Adam, Sertu Deni Permadi dan Serka Dirgantara yaitu pada tahun 2018, untuk bulannya Terdakwa lupa, namun dari tahun 2018 s.d. sekarang Terdakwa sudah tidak tahu apakah ketiganya masih mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak.

Hal. 23 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang jelas yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsinya adalah badan atau tubuh Terdakwa merasa segar/fit, walaupun Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis apapun bagi warga sipil maupun anggota TNI itu dilarang sebagaimana yang tertuang dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika.
23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Makorem 043/Gatam, Tim Intel Korem 043/Gatam melakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) tmt 07 s.d. 13 September 2020, selanjutnya oleh Tim Intel Korem 043/Gatam dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, namun sebelum hari itu, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 11.45 WIB juga dilakukan interogasi dan tes urine kepada Terdakwa oleh Tim Intel Korem 043/Gatam.
24. Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Tim Intel Korem 043/Gatam pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat itu Tim Intel Korem 043/Gatam menggunakan alat berupa Test Pack merk MONOTES, kemudian dari pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, saat itu hasilnya tidak terbaca di alat tersebut, barulah pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat tes urine kedua diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat yang diduga Narkotika.
25. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, Penyidik Denpom II/3 Lampung beserta Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
26. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri sehingga badan Terdakwa merasa Vit.

Hal. 24 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.
28. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
29. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
30. Bahwa Terdakwa mengetahui Korem 043/Gatam sering memberikan larangan ataupun himbauan agar Korem 034/Gatam dilarang keras mengkonsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.
31. Bahwa di kesatuan Terdakwa Korem 043/Gatam sering ada penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam IISwj.
32. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang kasus Desersi dan THTI.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES.

Hal. 25 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) buah alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES yang digunakan Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung untuk memeriksa urine milik Serda Dimas Puji Dewantoro telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung atas nama Serda Dimas Puji Dewantoro Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil Lab urine Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160224980396.

Hal. 26 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF keluar dan meninggalkan Pos Jaga Satri Makorem 043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan meminta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2 (dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di kamar tersebut.
5. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke Makorem 043/Gatam, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam dan langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan tempat perjudian sabung ayam.

Hal. 27 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol B 1338 BYZ, lalu Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
8. Bahwa benar sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri pengurus tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Saksi-3, dan Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena mobil tidak bisa masuk lalu Saksi-3 turun sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-3 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-3 di Perumahan Assifa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyedot hingga keluar asap.

Hal. 28 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa menghisap hingga sebanyak dua kali sedangkan Saksi-3 berkali-kali sampai narkoba jenis Shabu-shabu tersebut habis.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa gelisah tidak ada rasa nyaman dan happy, kemudian alat hisap (bong) tersebut dibuang Saksi-3 ke dalam wadah sampah, sedangkan untuk kaca pireknya disimpan oleh Saksi-3.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam, yang mana sebelumnya Terdakwa diketahui telah melakukan tindak pidana militer yaitu tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 7 September 2020 s.d. 13 September 2020.
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, 2 (dua) orang personil Tim Intel Korem 043/Gatam a.n. Serma Yayan Agus Suryana (Saksi-1) dan Saksi-2 (Sertu Bayu Agustia Pratama) melakukan interrogasi terhadap Terdakwa terkait tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) yang dilakukannya tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.24 WIB atas perintah Dantim Intel Korem 043/Gatam, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa test pack merk MONOTES, kemudian dari hasil tes urine tersebut di dapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (Shabu-shabu). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Penyidik Denpom II/3 Lampung serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.
18. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan

Hal. 29 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Lampung maka diketahui bahwa di urine Terdakwa ditemukan/mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), kemudian hasil pemeriksaan itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang dari penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II Swj.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga.
22. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2(dua) kali melakukan tindak pidana yaitu ditahun 2019 desersi yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 113-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 16 Desember. 2019 dan tahun 2020 THTI yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 99-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuiktanya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa dengan

Hal. 30 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan ini terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam Pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan Pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Hal. 31 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seinisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamin dan Metamfetamin Nomor urut 53 dan 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160224980396.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF keluar dan meninggalkan Pos Jaga Satri Makorem 043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan meminta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2 (dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang

Hal. 32 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di kamar tersebut.
5. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke Makorem 043/Gatam, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam dan langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan tempat perjudian sabung ayam.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol B 1338 BYZ, lalu Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Hal. 33 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri pengurus tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Saksi-3, dan Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena mobil tidak bisa masuk lalu Saksi-3 turun sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-3 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-3 di Perumahan Assifa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyedot hingga keluar asap.
12. Bahwa benar Terdakwa menghisap hingga sebanyak dua kali sedangkan Saksi-3 berkali-kali sampai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa gelisah tidak ada rasa nyaman dan happy, kemudian alat hisap (bong) tersebut dibuang Saksi-3 ke dalam wadah

Hal. 34 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, sedangkan untuk kaca pireknya disimpan oleh Saksi-3.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam, yang mana sebelumnya Terdakwa diketahui telah melakukan tindak pidana militer yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020.
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, 2 (dua) orang personil Tim Intel Korem 043/Gatam a.n. Serma Yayan Agus Suryana (Saksi-1) dan Saksi-2 (Sertu Bayu Agustia Pratama) melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) yang dilakukannya tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.24 WIB atas perintah Dantim Intel Korem 043/Gatam, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa test pack merk MONOTES, kemudian dari hasil tes urine tersebut di dapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (Shabu-shabu). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Penyidik Denpom II/3 Lampung serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.
18. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Prov. Lampung maka diketahui bahwa di urine Terdakwa ditemukan/mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), kemudian hasil pemeriksaan itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Hal. 35 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang dari penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II Swj.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyala hgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) dengan cara membeli dari Sdr.Riky yang dilakukan di rumah Saksi-3.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa bersama Saksi-3 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Riky dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan di dalam di rumah Saksi-3 di perumahan As Siffa Jl. Muh. Ali, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

Hal. 36 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada anjuran dokter tetapi atas keinginan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah si pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan lain.

Bahwa unsur "secara bersama-sama" ini merupakan bentuk Penyertaan (Deelneming) yaitu bahwa suatu perbuatan tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kualifikasi peran masing-masing apakah sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*mede pleger*) atau sebagai membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dimana setiap pelaku secara sadar tanpa mensyaratkan adanya mufakat merealisasikan setiap perbuatan delik.

Bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF keluar dan meninggalkan Pos Jaga Satri Makorem

Hal. 37 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan meminta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2 (dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di kamar tersebut.
4. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke Makorem 043/Gatam, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam dan langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan tempat perjudian sabung ayam.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel.

Hal. 38 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol B 1338 BYZ, lalu Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri pengurus tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Saksi-3, dan Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.
8. Bahwa benar sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena mobil tidak bisa masuk lalu Saksi-3 turun sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-3 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-3 di Perumahan Assifa Jl. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyedot hingga keluar asap.
11. Bahwa benar Terdakwa menghisap hingga sebanyak dua kali sedangkan Saksi-3 berkali-kali sampai narkotika jenis

Hal. 39 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut habis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah. Oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, pada saat sedang melakukan desersi dan bergaul dengan warga masyarakat sipil, akibatnya karena ajakan dan pengaruh dari pergaulannya, sehingga mau diajak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi akibat dari cara hidup dan pergaulan Terdakwa dengan orang-orang yang tidak baik diluar kedinasan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam menangani pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Narkotika, tetapi justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 40 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari penggunaan Narkotika adalah selain dapat merusak fisik maupun mental penggunanya (Terdakwa), yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas Terdakwa di Kesatuan, dan merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu ialah karena Terdakwa salah dalam memilih teman pergaulan dan tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkotika, Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya dapat menjaga diri namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk taat kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasannya dengan diberikan sanksi/ hukuman yang berat dan pemecatan dari dinas militer jika terbukti bersalah, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan jika Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa bagi seseorang yang sudah dipengaruhi narkotika sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka apabila dihadapkan dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima, sehingga bagi anggota TNI yang sudah terpengaruh narkotika tidak akan dapat melaksanakan tugas dan kuajibannya dengan baik.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa disamping merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-

Hal. 41 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan, dimana sikap dan tindakan Terdakwa bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit TNI. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk baik terhadap kesatuan maupun diri Terdakwa karena tidak akan mampu melaksanakan tugasnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
4. Terdakwa sedang naik piket jaga Satri di Makorem 043/Gatam.
5. Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal. 42 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes narkotika bekas pakai merk milik Terdakwa, merupakan alat untuk pemeriksaan urin Terdakwa karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.

Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang menyatakan Terdakwa telah terbukti urinnnya mengandung

Hal. 43 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Shabu-shabu) oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3), dan Ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dimas Fuji Dewantoro, Pangkat Serda, NRP 21160224980396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 44 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Arie Fitriansyah, S.H, Letkol Chk NRP 110200021000978 dan Indra Gunawan, SH., M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 2910113850670, dan Lettu Chk Iman Rohiman, S.H. NRP 21980107751178, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S. H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 45 dari 45 Hal. PUT/13-K/PM II-04/AD/II/2021